

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Yang di salinkan ke berbagai bahasa. Dari bahasa Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Coruptie yang juga di salin menjadi *Coruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah perbuatan tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik seperti dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak, bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang di ucapkan yang menghina atau memfitnah.

Dalam arti sosial tampaknya masyarakat mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang milik negara atau kantor dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis atau sama. Mengingat sudut banyak banyak syarat atau unsur yang harus di penuhi bagi tingka laku agar dapat di kualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana di rumuskan dalam undang-undang.¹

¹ Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 1-2

Korupsi yang dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) menuntut penanganan yang luar biasa pula. Korupsi tidak hanya menguras uang negara atau merugikan perekonomian negara. Lebih lanjut, korupsi juga menjadi batu sandungan bagi laju pertumbuhan pembangunan nasional. Jika ditelaah secara kebudayaan, pola korupsi sebenarnya dilakukan oleh seseorang berawal dari hal-hal kecil, lalu mewabah menjadi luas menjadi kebiasaan. Korupsi kadangkala dimulai dari sikap keterpaksaan dalam mengambil kebijakan akibat tekanan ekonomi, inflasi dan sebagainya. Korupsi tidak berjalan secara gradual, artinya tidak berjalan individual. Korupsi terbentuk dari berbagai konusep. Dari perspektif sosiologi, korupsi juga menggandeng nepotisme dalam kelompok korupsi, dalam klarifikasi (memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan).

Pembangunan kesehatan masyarakat saat ini menjadi salah satu prioritas penting dalam program pemerintah. Besarnya anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan menjadikan adanya peluang untuk disalahgunakan apabila tidak ada pengawasan yang ketat dari Kementerian Kesehatan sendiri atau dari lembaga lain. Peluang korupsi semakin besar apabila melihat program-program kesehatan saat ini memiliki pos anggaran yang cukup besar seperti program pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat, program penanggulangan dan pencegahan penyakit dan sebagainya. Terjadinya tindak pidana korupsi di bidang kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan pejabat di lingkungan kementerian kesehatan mengakibatkan

semakin buruknya pelayanan kesehatan dan menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Anggaran kesehatan yang seharusnya digunakan untuk membangun kesehatan dan mewujudkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat, justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yang berakibat pada buruknya pelayanan kesehatan masyarakat.² Dalam mengukur apakah telah terjadi Korupsi yang dimaksudkan dalam penelitian ini, penulis memperoleh 4 (Empat) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi belum berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Tinggi Jambi belum berkekuatan hukum tetap, Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dari uraian dan penjelasan diatas, maka terdapat petikan putusan-putusan Pengadilan Tipikor tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

² Dwi Ari Wibawa, 2006. Memahami Praktik-Praktik yang Memicu Tindak Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hlm 1-4

Tabel 1

Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi

No	No Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1	Nomor: 24/Pid.Sus/TP K/2016/PN Jmb	MASRIAL bin SAHYUN	Pasal 3 ayat (1) jo 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR sebagaimana di ubah dengan UU Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor	Pidana Penjara selama 8 (Delapa) Tahun 6 (Enam) Bulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Masrial bin Sahyun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Masrial bin Sahyun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahundan denda sejumlahRp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 943.714.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam)bulan; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

					<p>dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;</p> <p>6. Menetapkan barang bukti Berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) lembar foto copy legalisir sertifikat ahli pengadaan barang jasa/pemerintah atas nama Bahriansyah, SE tgl. 31 Maret 2011. 2) - 1(satu) eksemplar asli Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor : 435/UN21/LK/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang pengangkatan personalia POKJA Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Universitas Jambi pekerjaan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Jambi TA.2013. 3) - 1(satu) eksemplar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 146/ UN21.9.3.3.4 /HPS.PPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal POKJA pelelangan pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA.2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Efrion. Dan sebagainya <p>7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

2	Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2017/PT JMB	MASRIAL bin SAHYUN	Pasal 3 ayat (1) jo 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR sebagaimana di ubah dengan UU Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor	Pidana Penjara selama 8 (Delapa) Tahun 6 (Enam) Bulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut; 2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb tanggal 26 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut; 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ; 5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus) 	Belum Berkekuatan Hukum Tetap
3	Nomor: 1609 K/PID.SUS/2017	MASRIAL bin SAHYUN	Pasal 3 ayat (1) jo 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR sebagaimana di ubah dengan UU Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor	Pidana Penjara selama 8 (Delapa) Tahun 6 (Enam) Bulan	<p>Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Masrial bin Sahyun tersebut;</p> <p>Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;</p> <p>Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS/TPK/2017/PT.JMB. tanggal 19 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb. tanggal 26 Januari 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti denda, besarnya pembayaran uang pengganti, serta lamanya pidana</p>	Berkekuatan Hukum Tetap

					<p>penjara pengganti apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Masrial bin Sahyun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.990.492.135,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>6. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1(Satu) Lembar fotokopi legalisir sertifikat ahli pengadaan barang jasa/pemerintah atas nama Bahriansyah, S.E. tanggal 31 Maret 2011; 2) - 1(satu) eksemplar asli Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 435/UN21/LK/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang pengangkatan personalia Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Universitas Jambi pekerjaan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Jambi TA. 2013; - 1(satu) eksemplar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor: 146/ UN21.9.3.3.4 /HPS.PPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pokja pelelangan pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Efrio; <p>Dan sebagainya.</p> <p>7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

4	Nomor: 169 PK/Pid.Sus/20 19	MASRIAL bin SAHYUN	Pasal 3 ayat (1) jo 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR sebagaimana di ubah dengan UU Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor	Pidana Penjara selama 8 (Delapa) Tahun 6 (Enam) Bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana MASRIAL bin SAHYUN tersebut; - Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/PID.SUS/2017, tanggal 19 Oktober 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS/TPK/2017/PT JMB, tanggal 19 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 26 Januari 2017 tersebut; <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terpidana MASRIAL bin SAHYUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp943.714.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan 	Berkekuatan Hukum Tetap
---	-----------------------------------	-----------------------	---	--	--	----------------------------

					<p>dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 210, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/PID.SUS/2017, tanggal 19 Oktober 2017, tetap terlampir di dalam berkas perkara; - Barang bukti nomor urut 211 sampai dengan nomor urut 312, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/PID.SUS/2017, tanggal 19 Oktober 2017, dikembalikan kepada Universitas. <p>Dan sebagainya.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktori Putusan Hakim Mahkamah Agung Hasil Olahan Penulis.

Dilihat dari data petikan putusan pada tabel tersebut diatas, menjelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada PN Jambi, PT Jambi, Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan kepada para terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 UU Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga penulis tertarik meneliti dengan Judul **“Analisis Yuridis Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Motif Terdakwa Dalam Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan?
2. Bagaimanakah Modus Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan?
3. Bagaimanakah Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Terhadap Terdakwa Dan Negara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan dan Manfaat yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan
- b. Untuk mengetahui Modus terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan
- c. Untuk mengetahui Akibat Hukum terjadinya tindak pidana korupsi terhadap terdakwa dan negara

2. Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui Dalam Penelitian ini selain memiliki tujuan yang jelas, juga diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum acara Pidana pada khususnya.
- 2) Hasil Penelitian dan bermanfaat sebagai wawasan dalam menambah dan memperkaya bahan refresi di bidang karya ilmiah serta dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis :

- 1) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
- 2) Mengembangkan logika berpikir, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus menguji dan menerapkan kemampuan peneliti dalam menerapkan kajian keilmuan sinkronisasi Hukum.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan karya penulis sendiri, sumber-sumber yang mempunyai kemiripan baik yang dikutip maupun yang dirujuk dalam penelitian ini telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian baik dari internet berupa jurnal, karya ilmiah maupun skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum UKAW, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang "Analisis Yuridis Sebab Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan" Bila kedepannya terdapat kesamaan atau kemiripan maka penulis meyakini penelitian ini merupakan karya penulis sendiri.

Adapun beberapa judul penelitian yang mempunyai kemiripan dengan skripsi ini yaitu :

1. Nama : Swine Teffy Sinlaeloe

Asal Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- a. Nim : 08310130
- b. Judul : Penyalahgunaan kewenangan pejabat tata usaha negara sebagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di kabupaten timor tengah utara
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tata usaha negara.
- d. Perbedaan : Yang dapat membedakan penelitian antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada judul dan masalah yang dikaji.

2. Nama : Christian Einy Toda Watu

Asal Universitys Kristen Artha Wacana Kupang

a. Nim: 07310191

b. Judul : Pertimbangan Jaksa Penyidik Tidak Menetapkan Saksi Yang Menikmati Hasil Korupsi Di Bidang Kepegawaian Daerah Kota Kupang

c. Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Kejaksaan Negeri Kupang Tidak Menetapkan Saksi-ksi Yang Menikmati Tindak Pidana Korupsi Menjadi Tersangka.

d. Perbedaan : Yang dapat membedakan penelitian antara penulis dengan peneliti terdahulu terletak pada judul dan masalah yang dikaji.

3. Nama : Imelda P. A. Poenamo

Asal Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

a. Nim : 09310032

b. Judul : Tinjauan Terhadap Kewajiban Membayar Uang Pengganti Oleh Terpidana Kasus Korupsi Di Wilaya Hukum Kejaksaan Tinggi NTT

c. Rumusan Masalah : Mengapa pelaku tindak pidana korupsi lebih memilih menjalani hukuman subsidier berupa pidana badan/penjara daripada membayar uang pengganti?

d. Perbedaan : Yang dapat membedakan penelitian antara penulis dengan peneliti terdahulu terletak pada judul dan masalah yang dikaji.

4. Nama : Putri Septika Silitonga

Asal Universitas: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

- a. NIM : 120200110
- b. Judul : Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
(Studi Putusan No. 31/Pid.Sus.K.2014/Pt.Mdn)
- c. Masalah :Rumusan
 - 1) Bagaimana ketentuan pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
 - 2) Bagaimana tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa?
 - 3) Bagaimana tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat-alat kesehatan dalam kasus dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor 31.Pid.Sus.K/2014/Pt.Mdn?
- d. Perbedaan : Yang Dapat Membedakan Penelitian Antara Penulis Dan Peneliti Terdahul Terletak Pada Judul Dan Masalah Yang Dikaji.

5. Nama : NELSON A. TAHIK

Asal Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- a. Nim : 05318200
- b. Judul : Analisis Penahanan Tidak Sah Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kupang
- c. Rumusan Masalah : Penyebab Kejaksaan Negeri Kupang Melakukan Penahanan Tidak Sah Terhadap Tersangka Korupsi Ir. Mochamad Ali Arifin, M.Si Dan Akibat Hukum Yang Timbul?
- d. Perbedaan : Yang Dapat Membedakan Penelitian Antara Penulis Dan Peneliti Terdahul Terletak Pada Judul Dan Masalah Yang Dikaji.